



P U T U S A N

Nomor 893 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARKOHA, S.H. bin SUPARYO ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/01 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT 01 RW 01,
Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Notaris SUSIANA, S.H., Jalan Pangeran Diponego Nomor 24 Juwana – Pati, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2011, Terdakwa bersama saksi SETYO UTOMO bertemu dengan saksi LINA WIDYANTI LAEKE pada saat saksi LINA WIDYANTI LAEKE sedang menyempurnakan kapal KLM Kusuma III di Dermaga Kapal Kayu Juwana Pati, pada saat itu saksi SETYO UTOMO menanyakan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE, apakah kapal boleh disewa orang lain dan dijawab oleh saksi LINA WIDYANTI LAEKE boleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2011, saksi SETYO UTOMO datang bersama laki-laki yang belum dikenal oleh saksi LINA WIDYANTI LAEKE dan memperkenalkan diri bernama SARKOHA, S.H. sebagai calon penyewa kapal, kemudian mereka bertiga membicarakan tentang penyewaan, namun sebelum terlaksana penyewaan Terdakwa SARKOHA, S.H. bahkan berpura-pura untuk membelinya setelah melihat foto kapal dan data Kapal KLM Kusuma III ;
- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat percaya saksi LINA WIDYANTI LAEKE apabila Terdakwa SARKOHA mampu untuk membeli Kapal KLM Kusuma III tersebut, Terdakwa menceritakan tentang usaha-usahanya, termasuk menceritakan kesuksesannya menyewa Kapal Tongkang yang muat batu bara untuk keperluan PLTU Rembang ;
- Kemudian Terdakwa SARKOHA mengundang saksi LINA WIDYANTI untuk datang ke rumah Terdakwa SARKOHA dengan tujuan untuk menunjukkan atas kekayaannya dan menceritakan usahanya berupa Armada Angkutan beberapa Dam Truck, alat berat Eksafator (BEGO), yang berada di Merapi dan juga Jepara serta usahanya Super Market disamping kanan rumahnya ;
- Bahwa untuk menunjukkan adanya keseriusan Terdakwa SARKOHA untuk membeli Kapal KLM Kusuma III tersebut yaitu sewaktu belum ada kesepakatan dihadapan Notaris, Terdakwa sudah membawa 9 (sembilan) batang/pohon kayu jati untuk membuat sabuk kapal, dengan tenaga pekerja yang bersangkutan datangkan dan saksi LINA WIDYANTI LAEKE mengijinkan untuk memasang sabuk kapal untuk memperkuat body kapal mengingat ada keseriusan dari Terdakwa SARKOHA mau membelinya ;
- Bahwa dengan kata-kata bohong Terdakwa tersebut, saksi LINA WIDYANTI LAEKE percaya seolah-olah kata-kata Terdakwa SARKOHA tersebut benar dan tidak bohong, sehingga saksi LINA WIDYANTI LAEKE tergerak hatinya untuk menjual kapalnya tersebut kepada Terdakwa SARKOHA ;
- Setelah 5 (lima) hari, saksi LINA WIDYANTI LAEKE diundang untuk datang ke rumah Terdakwa SARKOHA yang ada di Pati, dalam pembicaraan lanjutan tentang pembelian kapal tersebut dan setelah sepakat kemudian Terdakwa SARKOHA dan saksi LINA WIDYANTI LAEKE datang ke Notaris SUSIANA, S.H. pada tanggal 22 Desember 2011 dan dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Niaga Kusuma III ke dalam Akta Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011, namun setelah saksi LINA WIDYANTI LAEKE pelajari saksi LINA WIDYANTI LAEKE merasa kurang pas dengan isi dalam pengikatan jual beli tersebut, kemudian saksi LINA WIDYANTI LAEKE

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa datang kembali ke Notaris SUSIANA, S.H. untuk melakukan pembetulan dalam isi Akta, selanjutnya diperbarui dengan Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III, bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli disepakati dengan harga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa SARKOHA, S.H. akan membayar secara berkala dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan, setiap bulannya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran akan dimulai pada bulan Januari 2012, sampai dengan bulan Agustus 2013, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan, Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO, juga belum lunas maka diberi tambahan jangka waktu 2 (dua) bulan, dan apabila tambahan waktu itu belum lunas, maka uang cicilan/angsuran yang telah dibayarkan akan digunakan untuk sewa kapal perbulan dan dikenakan pinalti sebesar 7,5% dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 01 Januari 2012 s/d 01 Juni 2012 uang sewa sebesar Rp 30.000.000,00/bulan ;
 2. Tanggal 01 Juni 2012 s/d 01 Desember 2012 uang sewa sebesar Rp 35.000.000,00/bulan ;
 3. Tanggal 01 Desember 2012 s/d 01 Juni 2013 uang sewa sebesar Rp 40.000.000,00/bulan ;
- Dengan adanya perjanjian tersebut walaupun tanpa uang muka selanjutnya kapal diserahkan pada Terdakwa, namun setelah kapal dikuasai oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memenuhi apa yang pernah dijanjikan sesuai dengan perjanjian dan sampai saat ini Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO tidak pernah melakukan pembayaran yang telah disepakati dan kapal telah digunakan untuk kepentingan pribadi serta kapal tidak dikembalikan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE ;
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO MARYONO, sehingga saksi LINA WIDYANTI LAEKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Notaris SUSIANA, S.H., Jalan Pangeran Diponego Nomor 24 Juwana – Pati, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2011, Terdakwa SARKOHA bersama saksi SETYO UTOMO bertemu saksi LINA WIDYANTI LAEKE saat saksi LINA WIDYANTI LAEKE menyempurnakan kapal KLM Kusuma III di Dermaga Kapal Kayu Juwana Pati, saat itu saksi SETYO UTOMO menanyakan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE, apakah kapal boleh disewa orang lain dan dijawab saksi LINA WIDYANTI LAEKE boleh ;
- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2011, saksi SETYO UTOMO datang bersama laki-laki yang belum dikenal saksi LINA WIDYANTI LAEKE dan memperkenalkan diri bernama SARKOHA, S.H. sebagai calon penyewa kapal, kemudian mereka bertiga membicarakan tentang penyewaan namun sebelum terlaksana penyewaan Terdakwa SARKOHA bahkan berminat untuk membelinya setelah melihat foto kapal dan data kapal KLM Kusuma III ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan berminat membeli kapal, selang 5 (lima) hari saksi LINA WIDYANTI LAEKE diundang untuk datang ke rumah Terdakwa yang ada di Pati, dalam pembicaraan kelanjutan tentang pembelian kapal tersebut dan setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama saksi LINA WIDYANTI LAEKE datang ke Notaris SUSIANA, S.H. pada tanggal 22 Desember 2011 dan dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Niaga Kusuma III ke dalam Akta Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011, namun setelah saksi LINA WIDYANTI LAEKE pelajari saksi LINA WIDYANTI LAEKE merasa kurang pas dengan isi dalam pengikatan jual beli tersebut, kemudian saksi LINA WIDYANTI LAEKE bersama Terdakwa datang kembali ke Notaris SUSIANA, S.H. untuk melakukan pembetulan dalam isi Akta, selanjutnya diperbarui dengan Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli disepakati dengan harga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa SARKOHA, S.H. akan membayar secara berkala dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan, setiap bulannya

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran akan dimulai pada bulan Januari 2012, sampai dengan bulan Agustus 2013, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan, Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO, juga belum lunas maka diberi tambahan jangka waktu 2 (dua) bulan, dan apabila tambahan waktu itu belum lunas, maka uang cicilan/angsuran yang telah dibayarkan akan digunakan untuk sewa kapal per bulan dan dikenakan pinalti sebesar 7,5% dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 01 Januari 2012 s/d 01 Juni 2012 uang sewa sebesar Rp 30.000.000,00/bulan ;
 2. Tanggal 01 Juni 2012 s/d 01 Desember 2012 uang sewa sebesar Rp 35.000.000,00/bulan ;
 3. Tanggal 01 Desember 2012 s/d 01 Juni 2013 uang sewa sebesar Rp 40.000.000,00/bulan ;
- Bahwa setelah kapal diserahkan atau dikuasai oleh Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO, ternyata Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO tidak memenuhi apa yang pernah dijanjikan sesuai dengan perjanjian dan sampai saat ini Terdakwa SARKOHA,SH bin SUPARYO tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, kapal telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan kapal tidak dikembalikan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE ;
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO, sehingga saksi LINA WIDYANTI LAEKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Kusuma-III Nomor 8634 tanggal 12 April 2011.
2. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, SH yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Juwana Pati.
3. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, SH yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.24 Juwana Pati.
4. 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA,SH yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.24 Juwana Pati.
5. 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA,SH yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.24 Juwana Pati.
6. 2 (dua) lembar folio berisi catatan pemasukan dan pengeluaran Kapal Kusuma-III.
7. 1 (satu) lembar Pas Tahunan Nomor Urut : PK.205/217/17/UPP.J.wn-11 tanggal 25 April 2012.
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor berukuran Tonase Kotor 35 GT sampai dengan 500 GT No.PK.650 / 02 / 16 / AD.KTG-2012 tanggal 21 Mei 2012.
9. 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira Nomor : PK.304 / 13 / 04 / AD.TG.EMAS-2012 tanggal 07 Mei 2012.
10. 1 (satu) buah buku Sijil Kapal Motor Kusuma-III an. Pemilik LINA WIDYANTI LAEKE.
11. 1 (satu) lembar foto KLM Kusuma-III.
12. 3 (tiga) lembar Manifest Nomor : 21/MV/12 dari PT. Semangat Bersatu Cabang Semarang.
13. 1 (satu) buah buku warna coklat motif batik berisi catatan keuangan operasional kapal.
14. 1 (satu) bendel berkas berisi 30 (tiga puluh) nota dan kwitansi pembelian.
15. 1 (satu) buah buku kesehatan Kapal Kusuma-III tanggal 04 Juli 2011.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit kapal Layar Motor Kusuma-III dengan spesifikasi panjang : 26.00 meter, lebar : 8,75 meter, dalam : 2,90 meter, isi kotor : 122, isi bersih : 37, tanda selar : GT.122 No. 794/Gc dengan mesin bantu merk Nissan RE.10-101213 300 PK.
 17. 2 (dua) lembar Connossemen yang dikeluarkan oleh PT. Berkat Nur Hayati Pusat Semarang.
 18. 1 (satu) bendel surat persetujuan berlayar No:N.1/AP.1/245/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.
 19. 1 (satu) lembar perincian pemasukan dan pengeluaran KLM Kusuma-III dari PT. Asma Raya Pusat Semarang tanggal 24 Juli 2012.
 20. 1 (satu) bendel surat pernyataan tanggal 13 Januari 2012;
(Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 20 dikembalikan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE Binti H. WIRO SUGIMIN);
 21. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 794/Gc tanggal 31 Maret 2011.
 22. 1 (satu) bendel nota belanja berisi 49 lembar nota.
(Barang bukti nomor urut 21 sampai dengan nomor urut 22 dikembalikan kepada Terdakwa SARKOHA, SH bin SUPARNYO).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pid.B/2014/PN.Pati tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Kusuma-III Nomor 8634 tanggal 12 April 2011 ;
 - 2) 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
 - 3) 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Dionegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
- 5) 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
- 6) 2 (dua) lembar folio berisi catatan pemasukan dan pengeluaran Kapal Kusuma-III ;
- 7) 1 (satu) lembar Pas Tahunan Nomor Urut : PK.205/217/17/UPP.J.wn-11 tanggal 25 April 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan bagi Kapal Layar Motor berukuran Tonase Kotor 35 GT sampai dengan 500 GT Nomor PK.650/02/16/AD.KTG-2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira Nomor PK. 304/13/04/-AD.TG.EMAS-2012 tanggal 07 Mei 2012 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Sijil Kapal Motor Kusuma-III an. Pemilik LINA WIDYANTI LAEKE ;
- 11) 1 (satu) lembar foto KLM Kusuma-III ;
- 12) 3 (tiga) lembar Manifest Nomor 21/M/V/12 dari PT. Semangat Bersatu Cabang Semarang ;
- 13) 1(satu) buah buku warna coklat motif batik berisi catatan keuangan operasional kapal ;
- 14) 1 (satu) bendel berkas berisi 30 (tiga puluh) nota dan kwitansi pembelian ;
- 15) 1 (satu) buah buku kesehatan Kapal Kusuma-III tanggal 04 Juli 2011 ;
- 16) 1 (satu) unit kapal Layar Motor Kusuma-III dengan spesifikasi panjang : 26.00 meter, lebar : 8,75 meter, dalam : 2,90 meter, isi kotor : 122, isi bersih : 37, tanda selar : GT.122 Nomor 794/Gc dengan mesin bantu merk Nissan RE.10-101213 300 PK ;
- 17) 2 (dua) lembar Connossemen yang dikeluarkan oleh PT. Berkat Nur Hayati Pusat Semarang ;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Berlayar Nomor N.1/AP.1/245/VII/-2012 tanggal 25 Juli 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar perincian pemasukan dan pengeluaran KLM Kusuma-III dari PT. Asma Raya Pusat Semarang tanggal 24 Juli 2012 ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2012 ;

(Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 20 dikembalikan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE binti H. WIRO SUGIMIN) ;

21) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 794/Gc tanggal 31 Maret 2011 ;

22) 1 (satu) bendel nota belanja berisi 49 lembar nota ;

(Barang bukti Nomor Urut 21 sampai dengan Nomor Urut 22 dikembalikan kepada Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 324/PID./-2014/PT.SMG. tanggal 15 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pid.B/2014/PN.Pti. tanggal 16 Oktober 2014 ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2015/-PN.Pti. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 09 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 09 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana yang akan Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata ;

Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah hubungan jual beli, yaitu jual beli kapal KLM Kusuma Niaga III dan dituangkan dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris, dan mengenai perikatan jual beli ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1457 KUHPerdata, dan Pasal 1458 KUHPerdata ;

Bahwa dalam perikatan jual beli tersebut telah disanggupi bahwa Terdakwa akan membeli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III milik korban dengan harga sebesar Rp 2.500.000.000,00, dan Terdakwa akan membayar secara berkala kepada korban minimal Rp 125.000.000,00 per bulan dengan jangka waktu 20 bulan yang di mulai pada bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2013 ;

Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran yang disanggupinya kepada korban sesuai dengan apa yang tertuang dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut, sehingga tidak terpenuhilah ketentuan perjanjian antara Terdakwa dengan korban ;

Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan perjanjian ini seharusnya bukan masuk kategori pidana, melainkan masuk dalam kategori perdata, yaitu wanprestasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata ;

Bahwa menurut Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa Jakarta, 1985, menyatakan bentuk wanprestasi ada 4 (empat), yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;



3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Bahwa tindakan Terdakwa yang tidak memenuhi perikatan jual beli dengan korban dimana Terdakwa tidak membayar kapal sesuai dengan yang disepakati, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan wanprestasi yaitu "Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya", dan hal tersebut jelas diatur dalam ketentuan hukum perdata ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Terdakwa bukanlah merupakan suatu pidana penipuan maupun penggelapan, melainkan apa yang dilakukan Terdakwa merupakan wanprestasi ;

Bahwa untuk menguatkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan perbuatan hukum perdata telah selaras dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a) Putusan Nomor Register : 39 K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 ;

Menyatakan : "Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan" ;

Bahwa dalam yurisprudensi perkara tersebut awalnya adalah didasari adanya jual beli antara Terdakwa dengan korban, dan karena hubungan antara Terdakwa dengan korbannya merupakan hubungan keperdataan, sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana penipuan ;

Bahwa hal ini sesuai dengan tindakan Terdakwa Sarkoha, dimana hubungan Terdakwa Sarkoha dengan korban Lina adalah hubungan perikatan jual beli, sehingga hubungan tersebut adalah hubungan keperdataan, yang diatur dalam hukum perdata ;

- b) Putusan Nomor Register : 325 K/Pid/1985, tertanggal 08 Oktober 1986 ;

Menyatakan : "Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan" ;

Bahwa yurisprudensi ini jika dikaitkan dengan perkara Terdakwa dalam perkara a quo jelas bahwa sengketa antara Terdakwa Sarkoha dengan korban Lina adalah sengketa perdata dalam hal perikatan jual beli, sehingga seharusnya dan selayaknya sengketa



antara Terdakwa Sarkoha dengan korban Lina tidak dapat dipidanakan, karena merupakan sengketa keperdataan ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa perkara a quo adalah perkara perikatan yang diatur dalam ketentuan hukum perdata ;

Bahwa Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris adalah akta notariil yang sah secara hukum dan bersifat mutlak ;

Bahwa Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah akta yang telah memenuhi ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada BAB II tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Bahwa perkara perdata jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan" ;

Dan Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi :

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar" ;

Bahwa Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah akta yang telah memenuhi seluruh ketentuan tentang perikatan yang tertuang dalam KUHPerdata, sehingga akibat hukumnya pula diatur dalam hukum perdata, dan jika terjadi sengketa maka yang berwenang mengadili adalah hakim pada persidangan perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tepat jika perkara a quo adalah perkara perikatan yang diatur dalam ketentuan hukum perdata, dan jikalau terjadi perselisihan/sengketa mengenai perikatan maka yang harus diselesaikan secara perdata ;

3. Majelis Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan ketentuan hukum, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan penggelapan, padahal seharusnya Terdakwa tidak terbukti melakukan penggelapan ; Bahwa dalam putusan Judex Facti, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dimana alasan Judex Facti menyatakan Terdakwa bersalah melakukan penggelapan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 83 yang berbunyi :

"... sehingga perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan sengaja melepaskan diri dari ikatan keperdataan karena niat Terdakwa untuk membeli/membayar Kapal KLM Kusuma III sudah tidak ada lagi maka dengan adanya fakta Terdakwa masih tetap menguasai dan mengoperasikan Kapal KLM Kusuma III yang secara disadari oleh Terdakwa kapal tersebut adalah masih sepenuhnya milik saksi korban untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa dengan demikian maksud penguasaan kapal KLM Kusuma III oleh Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai kapal KLM Kusuma III milik saksi korban tersebut menjadi perbuatan melawan hukum di ranah hukum pidana" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum, karena penguasaan Terdakwa atas kapal KLM Kusuma III adalah diawali dengan adanya perikatan jual beli yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011, dan dengan akta tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPperdata maka penguasaan Terdakwa atas kapal KLM Kusuma III adalah tidak melawan hukum, karena peralihan penguasaan didasarkan pada alas hukum yang sah ;

Bahwa saat Terdakwa mengoperasikan kapal, pada saat tersebut Terdakwa masih berniat untuk membeli kapal, oleh karenanya Terdakwa mengoperasikan kapal dan hal itu dalam rangka uji coba

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa banyak muatan yang dapat ditampung oleh Kapal KLM Kusuma III ;

Bahwa adapun selama mengoperasikan kapal dalam rangka uji coba tersebut, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan justru Terdakwa rugi mengeluarkan banyak uang dalam rangka uji coba ;

Bahwa mengenai niat, niat Terdakwa untuk tidak membayar kapal ada setelah dilakukan uji coba, dimana daya muat kapal setelah di uji coba tidak sesuai dengan fakta yang telah diperjanjikan. Sehingga niat ini baru timbul setelah Terdakwa uji coba. Lain halnya jika niat Terdakwa untuk tidak membayar sudah ada sejak dibuatnya perikatan jual beli, justru yang terjadi adalah Terdakwa ditipu oleh korban karena daya muat kapal KLM Kusuma III tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;

Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur Pasal 372 KUHP yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" adalah tidak terbukti. Karena :

- Dasar dari Terdakwa menguasai kapal KLM Kusuma III adalah adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma III Nomor 27/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Susiana, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana ;
- Bahwa Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/-Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris adalah Akta Notariil yang sah secara hukum dan bersifat mutlak ;
- Niat Terdakwa untuk membayar baru timbul setelah Terdakwa melakukan uji coba kapal, dan bukan timbul sejak dibuatnya perikatan jual beli ;
- Bahwa Terdakwa Sarkoha, S.H. bin Suparyo (alm) telah berusaha menyerahkan kembali (good will)/mengembalikan Kapal Kusuma III kepada saksi korban Lina Widyanti Laeke binti H. Wiro Sugimin, tapi oleh saksi korban justru ditolak ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pasal penggelepan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak terbukti, oleh karenanya jelas bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

4. MAJELIS HAKIM KURANG DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, YAITU TERDAKWA SUDAH BERUSAHA MENGEMBALIKAN KAPAL KLM KUSUMA III KEPADA SAKSI KORBAN, NAMUN DITOLAK ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas unsur ini sebagaimana tertuang dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Pati) halaman 82, yang dalam pokoknya menyatakan :

" ... bahwa sejak kapal KLM Kusuma III diserahkan kepada Terdakwa tanggal 02 Desember 2011 sampai saat ini Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kepada saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan upaya pembatalan perjanjian jual beli kapal tersebut dengan saksi korban padahal menurut Terdakwa kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dst" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang kurang, dimana kekurangan tersebut adalah seharusnya sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sarkoha telah berusaha menyerahkan kembali (good will) kapal KLM Kusuma III kepada saksi korban Lina, akan tetapi oleh korban Lina justru menolaknya ;

Bahwa Terdakwa sejak mengetahui bahwa speck yang ada kapal tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/disepakati, Terdakwa telah berusaha menyerahkan kembali kapal kepada saksi korban Lina Widyanti Laeke dan selanjutnya diperhitungkan kerugian korban setelah dipotong biaya perbaikan, namun ditolak oleh saksi korban Lina Widyanti Laeke ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, bagaimana mungkin dapat dikatakan Terdakwa mempunyai niat/sikap batin untuk menguasai dan mencari keuntungan atas kapal KLM Kusuma III, padahal sejak Terdakwa mengetahui ada cacat tersembunyi, Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kapal KLM Kusuma III kepada saksi korban, namun justru ditolak oleh saksi korban ;

Justru korbanlah yang mempersulit Terdakwa, tidak mau ketemu Terdakwa untuk membicarakan hitung-hitungan ;

Sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex Facti memberikan pertimbangan jika Terdakwa telah berusaha mengembalikan kapal

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban pada pertimbangannya halaman 82 tersebut di atas, dan hal tersebut menunjukkan good will (niat baik) dari Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, sehingga Majelis Hakim kurang dalam memberikan pertimbangan ;

5. Majelis Hakim Judex Facti salah dalam mempertimbangkan mengenai niat/sikap batin Terdakwa yang muncul setelah dibuatnya perjanjian ; Bahwa mengenai niat Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 79 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat kedua ahli tersebut di atas yang masing-masing secara subjektif untuk kepentingan Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana terletak pada sikap batin yang ada pada diri Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa memang memiliki niat dengan sengaja tidak akan pernah mau membayar barang yang telah disepakati dibelinya tersebut tetapi niat yang sebenarnya adalah hanya semata-mata ingin memiliki barang yang diperjanjikan tersebut dengan cara apapun juga, bahwa niat/sikap batin tersebut bisa muncul sebelum terjadinya perjanjian sehingga perjanjian tersebut hanya merupakan kedok/bungkus saja atau bagian dari modus yang dilakukan Terdakwa agar korban tergerak/mau menyerahkan barangnya kepada Terdakwa namun niat/sikap batin tersebut juga bisa baru muncul setelah terjadinya penyerahan barang atau yang diperjanjikan telah berada dalam kekuasaannya" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai niat tersebut adalah salah, karena harus dilihat terlebih dahulu sejak kapan niat itu ada ;

Bahwa mengenai ketentuan niat/sikap batin ini, berdasar hasil Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan, Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012, tentang Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan, halaman 138 disimpulkan diantaranya :

"Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi adalah terletak pada good will atau niat baik antara para pihak atau itikad baik. Itikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian yang saling menguntungkan baik dihadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditandatangani kedua belah pihak. Sejak dari awal tercermin



motivasi para pihak untuk bekerjasama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun immateriil” ;

Serta menurut Hj. Nurganti Saragih, dalam Penafsiran Hakim tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dan Penipuan, Kertas Kerja dalam Seminar dengan Topik yang sama di Jogjakarta 13 Juni 2012 menyatakan :

”Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dapat dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat” ;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ”niat”, yaitu niat/sikap batin dapat dikategorikan masuk ranah pidana adalah pada saat dibuatnya perjanjian sudah ada niat untuk menguasai kapal namun tidak mau membayar, sedangkan jika niat itu baru muncul setelah dibuatnya perjanjian karena ditemukan cacat tersembunyi pada kapal yang dijualbelikan sehingga karena ada cacat tersembunyi itulah pembeli tidak mau membayar, maka hal ini bukan masuk niat/sikap batin dalam perkara pidana, melainkan ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara perdata ;

Bahwa dalam perkara a quo, niatan Terdakwa untuk tidak membayar kapal ada setelah dibuatnya perikatan jual beli, yaitu setelah Terdakwa melakukan uji coba kapal yang ternyata setelah dilakukan uji coba kapal Terdakwa menemukan cacat tersembunyi ;

Bahwa cacat tersembunyi yang disembunyikan oleh saksi korban Lina Widyanti Laeke binti H. Wiro Sugimin, sebagaimana terungkap dalam persidangan diantaranya :

- Yang kata Penjual (Hj. Lina) kapal dapat memuat 350 ton, namun kenyataannya kapal hanya mampu memuat sampai 160 ton saja ;
- Kapal yang katanya terbuat dari kayu ulin, namun kenyataannya terbuat dari kayu campuran ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa niat Terdakwa untuk tidak membayar adalah niat yang diatur dalam ketentuan ranah perdata, karena niat itu baru muncul setelah dibuatnya perikatan jual



beli, dan setelah Terdakwa menemukan cacat tersembunyi yang tidak diketemukannya pada saat dibuatnya Perikatan Jual Beli ;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim mengenai niat/sikap batin Terdakwa yang muncul setelah dibuatnya perjanjian adalah pertimbangan yang salah, karena niat tersebut bukan merupakan niat dalam ranah pidana melainkan masuk ranah perdata, yang berarti Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan maupun penipuan ;

Bahwa dengan demikian mengenai pertimbangan niat/sikap batin Terdakwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

6. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN TERDAKWA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DALAM MENGOPERASIKAN KAPAL KLM KUSUMA III ADALAH PERTIMBANGAN YANG SALAH ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 82 alenia ke-1 dimana pada pokoknya Majelis Hakim mendasari keterangan dari Joko Sampurno yang dibacakan dalam persidangan, yaitu :

"Menimbang, bahwa selain telah mengoperasikan kapal KLM Kusuma III sebagaimana diterangkan tersebut di atas saksi JOKO SAMPURNO juga menjelaskan tentang pembagian hasil setelah mendapat muatan barang dengan pembagian yaitu: hasil dari muat barang yang dikeluarkan untuk biaya operasional dan sisanya dibagi dua dengan perincian yaitu 1/3 (sepertiga) untuk ABK dan 2/3 (dua pertiga) untuk pemilik kapal (SARKOHA) sedangkan untuk saksi selaku nahkoda mendapat gaji dari pemilik kapal (SARKOHA) setiap perjalanan pulang balik (sekitar Rp 1.500.000,00)" ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan selama menguasai kapal KLM Kusuma III, dan justru Terdakwa mengalami kerugian, dimana Terdakwa Sarkoha, S.H. bin Suparyo (alm) telah mengeluarkan/menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki kapal kusuma III yang rusak pada saat pelaksanaan uji coba, yang bukti-bukti berupa nota-nata pengeluaran telah dilampirkan dalam BAP ;



Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengoperasikan kapal adalah untuk uji coba, dan hal ini adalah atas persetujuan, kesepakatan, dan ijin dari saksi korban Lina Widyanti Laeke ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengoperasikan kapal adalah dalam rangka uji coba untuk mengetahui seberapa banyak muatan yang dapat dimuat oleh kapal KLM Kusuma III, dan selama pengoperasian tersebut Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan justru kerugian yang diperoleh Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengoperasikan kapal KLM Kusuma III adalah pertimbangan yang salah, sehingga berarti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

7. MAJELIS HAKIM SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN TERDAKWA YANG TELAH MELEPASKAN HAK KEPERDATAANNYA ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo, dalam pertimbangannya yang tertuang dalam putusan halaman 82, menyatakan :

" ... bahwa sejak kapal KLM Kusuma III diserahkan kepada Terdakwa tanggal 02 Desember 2011 sampai saat ini Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kepada saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan upaya pembatalan perjanjian jual beli kapal tersebut dengan saksi korban padahal menurut Terdakwa kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga seharusnya Terdakwa sebagai seorang Polisi dan berpendidikan Sarjana Hukum dapat melakukan hal tersebut namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, maka dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melepaskan dirinya dari ikatan keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban dengan saksi korban ... dst" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang semena-mena dengan menyatakan Terdakwa telah melepaskan diri dari ikatan keperdataan, namun demikian pada pokoknya Majelis Hakim juga mengakui ada ikatan keperdataan antara Terdakwa dengan korban ;

Bahwa ikatan perdata tidak dapat hilang begitu saja sebelum ada putusan Hakim perdata mengenai ikatan keperdataan yang dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap orang mempunyai hak termasuk untuk mengajukan gugatan perdata ;

Bahwa akan tetapi jangan disalah artikan karena tidak mengajukan gugatan/pembatalan perjanjian telah melepaskan hak keperdataannya, karena masalah perdata hanya bisa diputus oleh Hakim perdata, bukan Hakim pidana ;

Bahwa berdasar ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 325 K/Pid/1985, tertanggal 08 Oktober 1986 dinyatakan :

"Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan" ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melepaskan diri dari ikatan keperdataan, adalah pertimbangan yang salah, karena perkara perdata hanya dapat dituntut melalui persidangan perdata. Sehingga berarti Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku

8. Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan saksi-saksi yang tidak hadir ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim dalam hal keterangan saksi-saksi, ada 2 (dua) saksi yang tidak hadir dalam persidangan namun keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian tetap saja dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, 2 (dua) orang saksi tersebut adalah :

1. Saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN, keterangannya dalam putusan perkara a quo halaman 36 sampai dengan 38 ;
2. Saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN, keterangannya dalam putusan perkara a quo halaman 38 sampai dengan 40 ;

Dan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang tertuang dalam BAP Kepolisian, hal tersebut terbukti sesuai dengan pernyataan Terdakwa yang keberatan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang tertuang dalam putusan perkara a quo ;

Bahkan justru keterangan dari saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 72, 77, dan 82 ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara a quo yang tetap mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JOKO

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN adalah menyalahi ketentuan KUHP, dengan alasan-alasan :

1. Keterangan saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN di BAP Kepolisian tidak diberikan di bawah sumpah ;
2. Keterangan saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN tidak memenuhi ketentuan yang keterangannya di BAP dapat dibacakan di persidangan ;
3. Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan-keterangan diberikan saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN ;

Bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP yang menyatakan :

"(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

"2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" ;

Serta ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

"Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut" ;

Bahwa jelas saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN tidak memenuhi ketentuan yang keterangannya di BAP Kepolisian dapat dibacakan di persidangan, keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah, dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi JOKO SAMPURNO bin (alm) ZAENUDDIN dan saksi AGUS YUSMANTO bin RUSLAN tidak dapat untuk dijadikan pertimbangan perkara a quo ;



Bahwa dengan demikian kami berpendapat Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan ;

II. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG

Bahwa Pengadilan a quo, yaitu Pengadilan Pidana tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Perdata. Hal tersebut akan Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

Bahwa perkara a quo diawali dengan adanya perikatan jual beli yang tertuang dalam Akta Notariil Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris, dimana mengenai perikatan ini telah diatur dalam ketentuan :

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Dan perkara perdata jual beli telah diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dipinjamkan" ;

Dan Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi :

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut, maka sejak Terdakwa dengan korban telah sepakat mengenai cara dan pembayarannya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh Susiana, S.H. selaku Notaris, maka lahirlah perjanjian jual beli tersebut. Dan hal inilah yang disebut Asas Consensuil ;

Bahwa jika salah satu pihak mengingkari sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli Kapal Layar Motor/Niaga Kusuma III yang dibuat oleh



Susiana, S.H. selaku Notaris, maka jelas upaya hukum yang harus ditempuh adalah ranah perdata ;

Bahwa dalam hal ini, Terdakwa telah meningkari atau tidak memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan tidak membayar harga kapal yang telah disepakati, dan tindakan Terdakwa yang tidak membayar harga kapal adalah karena Terdakwa baru mengetahui kalau telah ditipu oleh korban mengenai besar muatan kapal dan kayu pembuatan kapal yang ternyata tidak sesuai dengan yang telah disepakati ;

Dari penjabaran tersebut di atas, apa yang dilakukan Terdakwa adalah timbulnya kesepakatan antara kedua pihak untuk mengadakan kerjasama, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, dan karena Terdakwa tidak melakukan apa yang telah disepakati atau tidak melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian, sehingga tindakan Terdakwa dikategorikan masuk dalam wanprestasi, yaitu "Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" ;

Bahwa apa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban sejatinya adalah murni wanprestasi yang dalam hal ini adalah murni sengketa perdata yang seharusnya diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata ;

Bahwa dengan demikian berarti Majelis Hakim Judex Facti perkara a quo yaitu Pengadilan Pidana tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan Perdata ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah mengikat perjanjian jual beli Kapal KLM Kusuma III milik korban dengan harga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang akan dibayar selama 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi angsuran tidak pernah dilakukan Terdakwa sedangkan kapal sudah diserahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Terdakwa mau mengembalikan kapal karena ada cacat yang tersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan perdata, tidak dapat dibenarkan sebab faktanya kapal tidak dikembalikan dalam waktu yang lama dan angsuran tidak dibayar ;

Bahwa namun demikian, ternyata dalam putusan Judex Facti telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban karena Terdakwa sampai sekarang tidak pernah membayar baik uang cicilan pembayaran kapal, sewa, pinalti dan lain-lain, dengan alasan pada waktu diselesaikan masalah oleh Wakapolres Jepara atas pengaduan korban, Terdakwa berdalih bahwa tonase kapal tidak cocok ia memerlukan 350 ton kenyataannya hanya 160 ton selanjutnya ia dalam persidangan berdalih kapal sering rusak, ia banyak membetulkan kerusakan kapal, operasional kapal tersebut hanya untuk uji coba ;

Bahwa kecuali perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah merekayasa fakta dalam melakukan kebohongan ia minta kepada saksi SETYO UTOMO bin MULYONO (KPLP Pelabuhan Juwono Jawa Tengah) untuk membuat pernyataan tentang kerusakan kapal yang dibeli Terdakwa, surat pernyataan tersebut seolah-olah dibuat tanggal 13 Januari 2012 padahal senyatanya surat tersebut dibuat tanggal 28 Januari 2013 yang berisi kerusakan kapal untuk memperingan tanggung jawab Terdakwa yaitu kerusakan bolder patah, tali putus, jangkar hilang, bocor ruang kemudi, rumah-rumah rusak, mesin induk mati, kapal terombang ambing di laut lepas padahal kenyataannya kapal tidak rusak demikian, serta Terdakwa mengaku punya usaha dan perusahaan macam-macam yang kenyataannya tidak demikian, yang hal ini bagian dari tipu daya Terdakwa untuk saksi korban tertarik kepada kemauan Terdakwa ;

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP ;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana tersebut Pasal 378 KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 324/PID./2014/PT.SMG. tanggal 15 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Pati Nomor 4/Pid.B/2014/-PN.Pati tanggal 16 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SARKOHA, S.H. bin SUPARYO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 324/PID./-2014/PT.SMG. tanggal 15 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Pati Nomor 4/Pid.B/2014/PN.Pati tanggal 16 Oktober 2014 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Kusuma-III Nomor 8634 tanggal 12 April 2011 ;
 2. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
 3. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
 4. 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 25/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Dionegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal Layar Motor Niaga Kusuma-III Nomor 29/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SUSIANA, S.H. yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Juwana – Pati ;
6. 2 (dua) lembar folio berisi catatan pemasukan dan pengeluaran Kapal Kusuma-III ;
7. 1 (satu) lembar Pas Tahunan Nomor Urut : PK.205/217/17/UPP.J.wn-11 tanggal 25 April 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan bagi Kapal Layar Motor berukuran Tonase Kotor 35 GT sampai dengan 500 GT Nomor PK.650/02/16/AD.KTG-2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira Nomor PK. 304/13/04/-AD.TG.EMAS-2012 tanggal 07 Mei 2012 ;
10. 1 (satu) buah buku Sijil Kapal Motor Kusuma-III an. Pemilik LINA WIDYANTI LAEKE ;
11. 1 (satu) lembar foto KLM Kusuma-III ;
12. 3 (tiga) lembar Manifest Nomor 21/M/V/12 dari PT. Semangat Bersatu Cabang Semarang ;
13. 1(satu) buah buku warna coklat motif batik berisi catatan keuangan operasional kapal ;
14. 1 (satu) bendel berkas berisi 30 (tiga puluh) nota dan kwitansi pembelian ;
15. 1 (satu) buah buku kesehatan Kapal Kusuma-III tanggal 04 Juli 2011 ;
16. 1 (satu) unit kapal Layar Motor Kusuma-III dengan spesifikasi panjang : 26.00 meter, lebar : 8,75 meter, dalam : 2,90 meter, isi kotor : 122, isi bersih : 37, tanda selar : GT.122 Nomor 794/Gc dengan mesin bantu merk Nissan RE.10-101213 300 PK ;
17. 2 (dua) lembar Connossemen yang dikeluarkan oleh PT. Berkat Nur Hayati Pusat Semarang ;
18. 1 (satu) bendel Surat Persetujuan Berlayar Nomor N.1/AP.1/245/VII/-2012 tanggal 25 Juli 2012 ;
19. 1 (satu) lembar perincian pemasukan dan pengeluaran KLM Kusuma-III dari PT. Asma Raya Pusat Semarang tanggal 24 Juli 2012 ;
20. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2012 ;
Dikembalikan kepada saksi LINA WIDYANTI LAEKE binti H. WIRO SUGIMIN ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 794/Gc tanggal 31 Maret 2011 ;

22. 1 (satu) bendel nota belanja berisi 49 lembar nota ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SARKOHA, S.H. bin SUPARYO ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 893 K/PID/2015